

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN PADA PT BANK ACEH SYARIAH

Banda Aceh, Selasa (11 Januari 2022), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja Tahun Buku (TB) 2020 dan Semester I TB 2021 pada PT Bank Aceh Syariah di Kantor Pusat, Kantor Pusat Operasional, dan Kantor Cabang.

Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Pemut Aryo Wibowo S.E., M.Si., Ak., CSFA**, kepada Ketua DPRA yang diwakili oleh Wakil Ketua I DPRA, **Dalimi, SE, Ak**, kepada Gubernur Provinsi Aceh yang diwakili oleh Asisten I Pemerintah Aceh, **Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum.**, dan Direktur Utama PT Bank Aceh, **Haizir Sulaiman**.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan pembiayaan investasi dan modal kerja telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Pokok-pokok hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja pada PT Bank Aceh Syariah yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan investasi dan modal kerja kepada dua perusahaan yang terafiliasi pada Kantor Cabang Banda Aceh dan Cabang Kuala Simpang tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian;
2. Pembiayaan modal kerja kepada PT ISW pada Kantor Cabang Banda Aceh tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian;
3. Pemberian pembiayaan pada dua perusahaan startup tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian;
4. Pemberian pembiayaan investasi kepada dua debitur terindikasi overfinancing

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK merekomendasikan Direksi Bank Aceh antara lain:

1. Mengevaluasi kembali kelayakan pemberian pembiayaan dan mengambil langkah-langkah antisipasi sesuai kondisi senyatanya;
2. Menginstruksikan Pimpinan KPO dan Kantor Cabang Banda Aceh untuk membuat rencana kerja dan melaksanakan langkah-langkah permasalahan pembiayaan terkait; dan
3. Menyusun program penyegaran dan pelatihan kepada AO secara berkala.

Manfaat dari LHP BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan, melainkan pada komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi secara efektif. Dengan diserahkannya LHP pada hari ini, BPK berharap Pemerintah Aceh dapat memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen *action plan*, tentunya dengan tetap memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Subbagian Humas dan TU Kalan *f*

Informasi lebih lanjut:
Subbagian Humas & TU Kalan
Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id